



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR



BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu memisahkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1035);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

(1) Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 2.537.387.991.490,34
b. Belanja	Rp 2.596.077.594.958,00
Surplus/(defisit)	Rp (58.689.603.467,66)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 104.717.057.147,67
- Pengeluaran	Rp 25.343.466.200,00
Pembiayaan Netto	Rp 82.373.590.947,67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 23.683.987.480,02

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 66.019.939.273,66 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pendapatan Rp 2.603.407.930.764,00 setelah perubahan Rp 2.537.387.991.490,34
 - Realisasi Rp 66.019.939.273,66
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp 66.019.939.273,66
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 91.348.877.153,67 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran belanja Rp 2.687.426.472.111,67 setelah perubahan Rp 2.596.077.594.958,00
 - Realisasi Rp 91.348.877.153,67
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp 91.348.877.153,67
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 25.328.937.880,01 dengan rincian sebagai berikut :
 - Surplus / defisit (Rp 84.018.541.347,67)
 - Realisasi (Rp 58.689.603.467,66)
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp 25.328.937.880,01
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 13.698.515.800,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 91.018.541.347,67
 - Realisasi Rp 104.717.057.147,67
 - Selisih lebih/ (kurang) (Rp 13.698.515.800,00)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 15.343.466.200,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 7.000.000.000,00
 - Realisasi Rp 22.343.466.200,00
 - Selisih lebih/ (kurang) (Rp 15.343.466.200,00)
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 1.644.950.400,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pembiayaan Rp 84.018.541.347,67
 - Realisasi Rp 82.373.590.947,67
 - Selisih lebih/ (kurang) Rp 1.644.950.400,00

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 28 Juli 2021
BUPATI LOMBOK TIMUR,
H. M. SUKIMAN AZMY

Diuundangkan di Selong
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
MULHAMMAD ULAINI TAOPIK

LOMBOK DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 3
NOROG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 22/2021

www.tik.gov.id
www.pengelolaan.finance.go.id

DAFTAR REALISASI ANGGARAN

NO	KOD	URAIAN	2020		2019	
			REALISASI	REVISI	REALISASI	REVISI
		DAERAH				
1	11	PENDAPATAN BUKLAH	40.100.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00
1.1	11.1	Pajak Pertanahan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.2	11.2	Pajak Bumi dan Bangunan	30.100.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00
1.3	11.3	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	11.4	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	11.5	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	11.6	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	11.7	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	11.8	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	11.9	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	11.10	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	11.11	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	11.12	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	11.13	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	11.14	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	11.15	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	11.16	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	11.17	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	11.18	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	11.19	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	11.20	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	11.21	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	11.22	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	11.23	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	11.24	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	11.25	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	11.26	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27	11.27	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.28	11.28	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29	11.29	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30	11.30	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31	11.31	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32	11.32	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.33	11.33	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.34	11.34	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.35	11.35	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.36	11.36	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.37	11.37	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.38	11.38	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.39	11.39	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.40	11.40	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.41	11.41	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.42	11.42	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.43	11.43	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.44	11.44	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.45	11.45	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.46	11.46	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.47	11.47	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.48	11.48	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.49	11.49	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	11.50	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.51	11.51	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.52	11.52	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.53	11.53	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.54	11.54	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.55	11.55	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.56	11.56	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.57	11.57	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.58	11.58	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.59	11.59	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.60	11.60	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.61	11.61	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.62	11.62	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.63	11.63	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.64	11.64	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.65	11.65	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.66	11.66	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.67	11.67	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.68	11.68	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.69	11.69	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.70	11.70	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.71	11.71	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.72	11.72	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.73	11.73	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.74	11.74	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.75	11.75	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.76	11.76	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.77	11.77	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.78	11.78	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.79	11.79	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	11.80	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.81	11.81	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.82	11.82	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.83	11.83	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.84	11.84	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.85	11.85	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.86	11.86	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.87	11.87	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.88	11.88	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.89	11.89	Pajak Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	11.90					